SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dan dapat berkembang secara optimal,perlu upaya dari Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

b. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Usaha Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tabun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 72);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media masa yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
7. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
8. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD KLA adalah:
a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III
PENYUSUNAN RAD KLA

Pasal 4

(1) Dalam menyusun RAD KLA mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, indikator KLA dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.
(2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung 2019 sampai dengan tahun 2022.

Pasal 5

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster yaitu:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 6

Strategi KLA di daerah berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:
a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

(1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan KLA di daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan Anak, dan melibatkan dunia usaha, media massa dan masyarakat yang mengoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
(2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penjabaran RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan KLA.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, tiyuh/kelurahan yang kekurangan dalam pelaksanaan KLA.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi, pendidkan dan pelatihan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.

Pasal 12

(1) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan KLA secara berkala.
(2) Evaluasi KLA di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA daerah.
(3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang panduan evaluasi KLA.

Pasal 13

(1) Ketua Gugus Tugas KLA daerah melakukan pelaporan KLA kepada Bupati.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 5 Agustus 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 6 Agustus 2019

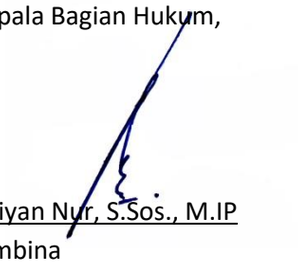
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019-2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak *(Convention on the Right of the Children)*. Secara pribadi anak adalah tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memilki peran strategis, mempunyai ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka tidak hanya merupakan masa depan saja, tetapi juga masa kini bangsa Indonesia.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentangPengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum didalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, *bullying*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang

terjadi, seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya cukup banyak anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya.Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan beraklak mulia agar menjadi anak yang jujur, beraklak mulia, sehat, cerdas dan berperestasi.

Tumbuh kembang anak merupakan salah satu *fase* dalam *siklus* kehidupan manusia yang tidak dapat terulang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang tersebut bersifat permanen. Oleh karena itu tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Hal itu ditegaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak tahun 2016 secara administratif telah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjadi komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan seperti pemantapan dan penunjukan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan tiyuh Ramah Anak di tingkat Kecamatan dan juga untuk mengetahui pemenuhan hak anak di berbagai sektor, termasuk Rumah Sakit Layak Anak dan adanya Forum Anak di tingkat tiyuh hingga kabupaten.

Dalam rangka membumikan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Tulang Bawang Barat menginisiasikan tiyuh Layak Anak sejak tahun 2017. Hal ini merupakan strategi agar pemenuhan kebutuhan hak anak dapat diimplementasikan sampai tingkat paling bawah. Diharapkan hingga 2022 di 93 (sembilan puluh tiga) tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah terbentuk tiyuh Layak Anak dan mengimplementasikannya dalam bentuk Peraturan Desa tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak serta siap sebagai penopang utama Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak adalah salah satu dari sub sistem dari sistem pembangunan tingkat kabupaten yang berpihak pada anak. Kabupaten Layak Anak bukanlah kegiatan atau program apalagi proyek tetapi merupakan proses pembangunan daerah kabupaten yang lebih memperhatikan anak sebagai penerus bangsa.

Untuk percepatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai Kabupaten Layak Anak seharusnya didukung dengan sebuah Rencana Aksi Daerah yang lebih terstruktur dimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholder* terlibat langsung dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, turut berpartisipasi dalam menggagas masa depan Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui penyusunan instrumen monitoring dan evaluasinya, melakukan pertemuan yang terkoordinasi secara regular untuk pembahasan indikator lokal di tingkat desa dan ikut menfasilitasi kemajuan pencapaian indikatornya..

B. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang .
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Usaha Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child .*
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak .
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak .
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak .
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.
21. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Daftar Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat (2019-2022)

1. Aspek Kelembagaan

Output	Kegiatan	Indikator	Sasaran					Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022		
Tersedianya peraturan/ kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak	Program Penataan Perundang-undangan		V	V	V	V		BAPPEDA Dinas PPPA
	Penyusunan Draf PerBupati KLA	SK RAD KLA	V	V	V	V	Anggota Tim GT Masyarakat dan stakeholder	
	Peraturan tentang Rokok	Peraturan BupatiKabupaten/SK/Surat Edaran Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat	V	V	V	V		
Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak	Implementasi Tulang Bawang BaratKabupaten Layak Anak	Tercapainya Tulang Bawang Barat menjadi Kabupaten Layak Anak	V	V	V	V	Kecamatan dan Tiyuh/Kelurahan	Dinas PPPA, BAPPEDA
	Sosialisasi RAD KLA Penganggaran/alokasi APBD pada RAD sesuai dengan Tupoksi	• Tersedia alokasi dana di OPD untuk implementasi KLA • Keterlibatan Dunia Usaha dalam implementasi KLA	V	V	V	V	OPD Terkait Anggota Gugus Tugas Dunia Usaha Kecamatan	Seluruh OPD

	Pengembangan KLA tingkat Tiyuh/Kelurahan dan Kecamatan							
Keterlibatan lembaga masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa dalam pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus anak	Sosialisasi, pelatihan, pembentukan lembaga	SK , SE, MOU	V	V	V	V	lembaga masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa	Tim Gugus Tugas
Keterlibatan forum anak dalam perencanaan pembangunan	Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kabupaten /kecamatan	SK Forum Anak Tingkat Kabupaten/kecamatan	V	V	V	V	Anak KabupatenTUBABA	Dinas PPPA

KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Output	Kegiatan	Indikator	Sasaran					Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022		
Persentase Anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akte Kelahiran	Program Penataan Administrasi Kependudukan		V	V	V	V	Masyarakat KabupatenTulang Bawang Barattanpa diskriminasi	Disdukcapil
			V	V	V	V		

	Penataan dan Penertiban Data, Arsip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penataan dan penertiban data arsip administrasi kependudukan dan catatan sipil	V	V	V	V	Data, Arsip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA)	Terlaksananya Sosialisasi KIA	V	V	V	V	OPD, anak, masyarakat	
	Sosialisasi bagi wajib KTP Pemula (SMA/SMK)	Terlaksananya Sosialisasi di Sekolah Menengah Atas/SMK	V	V	V	V	Anak SMA/SMK	
	Program Data dan Informasi Gender dan Anak		V	V	V	V		Dinas PPPA
	Penyusunan Profil Gender dan Anak KabupatenTUBABA	Tersedianya Data Anak terpilah	V	V	V	V	OPD; Kecamatan	
Terlembaganya partisipasi anak	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		V	V	V	V		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD/MI	Terfasilitasinya Anak berprestasi	V	V	V	V	Anak berprestasi SD/MI	
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Terfasilitasinya Anak berprestasi	V	V	V	V	Anak berprestasi SMP/MTS	

	SMP							
	Peningkatan prestasi siswa olimpiade sains (OSN Mata Pelajaran) Tingkat SMP	Terfasilitasinya Anak berprestasi	V	V	V	V	Anak berprestasi SMP/MTS	
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	Terfasilitasinya Anak berprestasi	V	V	V	V	Anak berprestasi SD/MI	
	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP	Terfasilitasinya Anak berprestasi	V	V	V	V	Anak berprestasi SMP/MTS	
	Olimpiade Sains Tingkat Nasional (SD/MI)	Terfasilitasinya Anak berprestasi	V	V	V	V	Anak berprestasi SD/MI	
	Program Pendidikan Non Formal	Tersedianya kegiatan dan sarana pendukung bagi anak di sekolah	V	V	V	V	Anak sekolah SD sampai SMA	
	Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah	Tersedianya UKS di tiap Sekolah	V	V	V	V	Sekolah SD sampai SMA	
Jumlah tiyuh yang memiliki profil anak dan profil desa	Penyusunan draf kabupaten tentang profil anak	Tersedianya profil anak dan profil tiyuh	V	V	V	V	Pemerintah tiyuh	Dinas PMT (Pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh)
Jumlah kelompok/	Mendorong pemerintah	Terfasilitasinya anggota	V	V	V	V	Anggota forum anak	BAPPEDA

lembaga anak yang terlibat dalam murenbang dan hak partisipasi terpenuhi	daerah membuat surat edaran keterlibatan anak didalam musrenbang	forum anak daerah tiyuh dan kecamatan yang terlibat dalam musrenbang					tiyuh dan kecamatan	
Presentase jumlah sanggar anak	Pendataan sanggar anak	Tersediannya sanggar anak	V	V	V	V	Keluarga/ sanggar masyarakat	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Jumlah tiyuh yang memiliki forum anak	Peningkatan kapasitas dan kualitas forum anak desa	Tersediannya program kegiatan untuk forum anak di semua tiyuh	V	V	V	V	Forum anak	BAPPEDA, Dinas PPPA
Jumlah anak yang terpenuhi hak nya	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa dan komunitas, salah satunya program perpustakaan sebagai tempat kegiatan yang aman dan nyaman bagi anak-anak	Tersediannya saran dan prasarana perpustakaan di tiyuh dan kecamatan	V	V	V	V	Seluruh anak dikabupaten tulang bawang barat	Dinas perpustakaan , dan Dinas Kearsipan

KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Output	Kegiatan	Indikator	Sasaran					Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022		
Persentaseperkawinan anak	Sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini	Prosentase perkawinan usia dini menurun	V	V	V	V	Masyarakat, anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kemenag
Tersedianya Layanan Pengasuhan Penyedia orang tua bagi anak	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		V	V	V	V		Dinas PPPA
	Fasilitasi Telepon Sahabat Anak (TeSa)	Terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak	V	V	V	V	Masyarakat, anak	
	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		V	V	V	V		Dinas PPKB
	Fasilitasi kelompok bina keluarga balita, anak dan lansia	Terfasilitasinya kader bina keluarga balita (BKB)	V	V	V	V	Kader BKB	Dinas PPKB
	Pembentukan dan Pengembangan Pusat	Tersedianya Pusat Informasi dan	V	V	V	V	Masyarakat	Dinas PPKB

	Informasi dan Konsultasi (PIK)	Konsultasi (PIK)						
Persentase Lembaga pengasuhan alternative terstandarisasi	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)		V	V	V	V		Dinas Sosial
	Sosialisasi dan Monitoring Pengangkatan dan Pengasuhan Anak	Terdapatnya Peningkatan Pemahaman Tentang Proses Adopsi Anak, Pengasuhan Anak	V	V	V	V	OPD, masyarakat, anak	Dinas Sosial
	Program pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial		V	V	V	V		Dinas Sosial
	Pembinaan dan peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial yang layak	V	V	V	V	OPD, stakeholder	Dinas Sosial

		anak						
Tersedia sarana dan prasarana di ruang publik yang ramah anak	Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kabupaten		V	V	V	V		Dinas Pertanian
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Tersedianya sarana dan prasarana pertamanan layak anak	V	V	V	V	Taman Tiyuh/Kecamatan	Dinas PU
	Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kabupaten		V	V	V	V		Dinas Pekerjaan Umum
	Pemeliharaan Dekorasi Kabupaten	Terpeliharanya Tugu	V	V	V	V	Tugu	Dinas PU
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Infrastruktur		V	V	V	V		
	NUSP PHASE 2 (Pendamping dan Administrasi)	Teratasinya permukiman kumuh seluas 4317,19 Ha	V	V	V	V	Permukiman kumuh	Dinas PU/Dinas Sosial
	KABUPATENKU (Pendamping dan Administrasi)	Teratasinya permukiman kumuh seluas 4317,19 Ha	V	V	V	V	Permukiman kumuh	Dinas PU/Dinas Sosial
	Program Lingkungan		V	V	V	V		

	Sehat Perumahan							
	Pemeliharaan/Perawatan dan Pembangunan Rusunawa KabupatenTulang Bawang Barat	Terbangun dan terpeliharanya rusunawa	V	V	V	V	Kawasan pesisir	
	Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan		V	V	V	V		
	Pembangunan Jalan Lingkungan	Terbangunnya jalan lingkungan	V	V	V	V	Jalan lingkungan	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		V	V	V	V		Dinas Perhubungan
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Terciptanya ketertiban berlalu lintas di jalan	V	V	V	V	Fasum di sekitar sekolah dan jalan raya	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		V	V	V	V		BAPPEDA
			V	V	V	V		

	Implementasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) KabupatenTulang Bawang Barat	Tersedianya dokumen SDGs KabupatenTulang Bawang Barat					OPD, Anak, Masyarakat	
Jumlah peserta pelatihan	Pelatihan penanganan korban kekerasan	Tersediannya fasilitator yang menangani kekerasan pada anak	V	V	V	V	Seluruh anak kabupaten tulang bawang barat	Dinas sosial , Dinas PPPA
Jumlah keluarga sasaran sosialisasi cara pengasuhan yang benar	parenting	Tersediannya lembaga yang menangani kekerasan terhadap anak	V	V	V	V	Seluruh anak kabupaten tulang bawang barat	Dinas sosial , Dinas PPPA
Jumlah keluarga sasaran sosialisasi cara pengasuhan yang benar	parenting	Tersediannya lembaga yang menangani kekerasan terhadap anak	V	V	V	V	Seluruh anak kabupaten tulang bawang barat	Dinas sosial , Dinas PPPA
Tersedianya data adopsi	Eventerisasi data adopsi	Tersediannya peraturan bupati tentang adopsi	V	V	V	V	Petugas pendata dinas sosial P3A	Dinas sosial
Jumlah anak adopsi yang disahkan	Akta pengesahan anak	Terlaksananya pelayanan akta pengesahan anak	V	V	V	V	Seluruh masyarakat kabupaten tulang bawang barat	Dinas kependudukan dan pencatatan

								sipil
Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur 18 tahun	Sosialisasi UUPA dan UU Perkawinan	UUPA dan UU Perkawinan	V	V	V	V	Seluruh masyarakat kabupaten tulang bawang barat	KEMENAG, KUA
Adanya pusat pembelajaran keluarga dan sejenisnya (LK3,LPKS,BKB,dll)	a. Melakukan pendataan lembaga konsultasi bagi orang tua dan anak b.Menyusun peraturan/kebijakan terkait lembaga konsultasi keluarga c. Membangun kerja sama dengan lembaga masyarakat dunia usaha dan media masa dalam lembaga konsultasi	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	V	V	V	V	Seluruh masyarakat kabupaten tulang bawang barat	Dinas Sosial, Bagian Hukum

	kesejahteraan keluarga							
Adanya program peningkatan dan pengamanan lalu lintas bagi anak sekolah	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Adanya kerja sama Lembaga Masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan RBRA serta adanya rumusan kebijakan tentang Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)	V	V	V	V	Seksi keselamatan pada Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Bagian Hukum

KLASTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Output	Kegiatan	Indikator	Sasaran					Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022		
Persentase Persalinan di Fasilitas pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		V	V	V	V		Dinas Kesehatan
	Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka kematian ibu menurun	V	V	V	V	Ibu hamil, Usia Produktif	
	Program Obat dan		V	V	V	V		Dinas

	Perbekalan Kesehatan							Kesehatan
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersusunnya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	V	V	V	V	Puskesmas	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		V	V	V	V		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Tersedianya Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten BL	V	V	V	V	Masyarakat, Anak	
	Gemma Tapis Berseri (Posyandu dan Poskeskel)	Tersedianya kelurahan siaga aktif (posyandu dan poskeskel aktif)	V	V	V	V	Posyandu dan poskeskel	
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Tercapainya target SPM ibu dan anak pada tahun 2018	V	V	V	V	Puskesmas, poskeskel	
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		V	V	V	V		
Prevalensi Status Gizi Balita	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		V	V	V	V		Dinas Kesehatan

	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya media penyuluhan di sarana pelayanan kesehatan	V	V	V	V	Masyarakat	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		V	V	V	V		
	Upaya pelayanan kesehatan anak sekolah	Terlaksananya pertemuan sosialisasi gizi ke sekolah	V	V	V	V	Sekolah, anak	
	Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI)	Tertanganinya kasus gizi buruk anak	V	V	V	V	Puskesmas, tenaga kesehatan, anak	
Persentase cakupan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 tahun	-	-	V	V	V	V	-	-
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan ramah anak	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Tersedianya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	V	V	V	V		Dinas Kesehatan

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dengan Menggunakan Alat Kesehatan yang Aman bagi anak di Puskesmas pembantu	V	V	V	V	Puskesmas pembantu	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeskel	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dengan Menggunakan Alat Kesehatan yang Aman bagi anak di Poskeskel	V	V	V	V	Poskeskel	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Meningkatnya pelayanan kesehatan anak	V	V	V	V		Dinas Kesehatan
	Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita	Tercapainya target SPM pelayanan kesehatan anak (target SDGS)	V	V	V	V	Ibu Hamil, Ibu Balita	
Persentase rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi yang layak	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tersedianya lingkungan sehat bagi anak	V	V	V	V		Dinas Kesehatan
	Peningkatan kualitas	Terselenggaranya	V	V	V	V	Masyarakat	

	sanitasi kesehatan kawasan pesisir (program KABUPATENKU)	sosialisasi jamban pasang surut (jamrut)					kawasan pesisir	
	Penyiapan Kabupaten Sehat Tulang Bawang Barat	Terfasilitasinya pelaksanaan Kabupaten sehat di KabupatenTulang Bawang Barat	V	V	V	V	Kecamatan, kelurahan	Bappeda
	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air	Terselenggaranya pertemuan peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan lingkungan, tersedianya uji hasil laboratorium kualitas air PDAM maupun non PDAM	V	V	V	V	Petugas kesehatan lingkungan	
Tersedia kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan (Promosi dan sponsor rokok)	Larangan merokok di fasilitas umum, Sekolah, Perkantoran, Rumah Sakit,	Tersedia kawasan tanpa rokok	V	V	V	V	Sekolah, Rumah sakit, perkantoran, Ruang Publik, ruang anak	Dinas Kesehatan, BPPLH

	Sosialisasi Kawasan tanpa rokok	Peraturan BupatiKabupaten/Surat Edaran BupatiKabupaten	V	V	V	V	Sekolah, Perkantoran, Rumah Sakit, Masyarakat	Dinas Kesehatan /BPPLH
Sosialisasi/pelatihan/pendampingan	Kantin Sehat, pembuatan media promosi kegiatan, pembudayaan peduli asi dan gizi, pusra, penyusunan jejaring KIBBLA.	Tersedianya Kantin Sehat, Tersediannya media promosi ekonomi dan kesehatan, tersedianya jejaring KIBBLA	V	V	V	V	Anak Sekolah, Ibu Menyusui, Balita, dan Anak baru lahir, Ibu Hamil	Dinas Kesehatan, Dinas Koprasi, dan Dinas Pendidikan

KLASTER IV : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

Output	Kegiatan	Indikator	Sasaran					Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022		
Persentase pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD – HI)	Program Pendidikan Anak Usia Dini		V	V	V	V		Dinas Pendidikan
	Lomba Kreatifitas dan Gebyar Anak PAUD (HAN)	Terfasilitasinya minat dan kegiatan untuk anak PAUD	V	V	V	V	Anak PAUD	
	Program Pendidikan Non Formal		V	V	V	V		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Dana	Tersediannya Dana	V	V	V	V	Pemilik PAUD	

	Operasional Penilik PAUDNI (Sumber Dana DID)	Operasional Pemilik PAUDNI						
	Program Manajamen Pelayanan Pendidikan		V	V	V	V		Dinas Pendidikan
	Pembinaan dan Pemantapan Organisasi Kependidikan (HIMPAUDI)	Terlaksananya pembinaan HIMPAUDI di 20 kecamatan	V	V	V	V	HIMPAUDI	
Persentase Wajib Belajar 12 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		V	V	V	V		Dinas Pendidikand
	Pembangunan Gedung Sekolah SD/SMP dan Perlengkapannya	Terbangunnya 19 gedung sekolah SD/SMP	V	V	V	V	Sekolah	
	Pengadaan mebeuler SD/MI/SMP/MTS	Tersedianya sarpras pendukung memadai di sekolah	V	V	V	V	Sekolah	
	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PPSB) SMP	Terselenggaranya PSB Tingkat SMP/MTs	V	V	V	V	Anak, Sekolah	
	Penyediaan Dana Operasional Untuk Anak Keluarga Kurang Mampu Tingkat SD/SMP	Tersedianya Dana Operasional untuk Anak Keluarga Tidak Mampu Tingkat SD/MI/SMP/MTs = 17.488 Siswa	V	V	V	V	Anak	

	Peningkatan Prestasi Siswa Olimpiade Sains (OSN) Mata Pelajaran Tingkat SMP	Tersaringnya siswa berprestasi di bidang sains	V	V	V	V	Anak, Sekolah	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya Manajemen dan Pelayanan Pendidikan	V	V	V	V		Dinas Pendidikand
	Pengembangan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak	Terlaksananya manajemen IGTKI tingkat kecamatan	V	V	V	V	Guru TK	
	Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Keluarga Kurang Mampu	Terpenuhinya hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan	V	V	V	V	Anak kurang mampu	
	Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi ke PTN	Terfasilitasinya anak berprestasi ke PTN	V	V	V	V	Anak kurang mampu	
Persentase Sekolah ramah anak	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terciptanya sekolah yang ramah anak	V	V	V	V		Dinas Pendidikan
	Sosialiasi dan Penguatan Program Sekolah Ramah Anak	Tersedianya bahan ajar sisipan tentang sekolah ramah anak	V	V	V	V	Sekolah, guru, anak	
Tersedia fasilitas kegiatan Budaya dan rekreatif yang ramah anak	-	-	V	V	V	V	-	Dinas Pendidikan, Disbudpora dan Lembaga

Tersedia sarana prasarana di ruang publik yang ramah anak			V	V	V	V		Dinas PU, Dinas Perkim, BPLH; Dunia Usaha
Jumlah Uks peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan pengelolaan sampah yang responsif gender	Sosialisasi sekolah ramah anak/ sekolah sehat	Tersedianya sekolah sehat/ sekolah ramah anak dari tingkat PAUD-SLTA	V	V	V	V	Sekolah, guru dan anak	Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Koperindak

KLASTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS

Output	Kegiatan	Indikator	Sasaran					Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022		
Perda/kebijakan upaya pencegahan, penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga	Program Data dan Informasi Gender dan Anak	Tersedianya data dan informasi gender dan anak	V	V	V	V		Dinas PPPA
	Fasilitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Terciptanya kader yang peduli gender dan anak	V	V	V	V	Aktivis di Kecamatan/ Tiyuh/kelurahan	

Anak korban bencana dan situasi darurat dan konflik yang terlayani (HIV,AIDS, NAPZA)	Pembinaan dan pencegahan kelompok RISTI HIV-AIDS (komisi penanggulangan aids)	Tersedianya bahan promosi HIV-AIDS	V	V	V	V	Puskesmas, rumah sakit	Dinas Kesehatan
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit IMS/HIV-AIDS	Terperiksanya antibody HIV anak dan diobati MS	V	V	V	V	Warga binaan di lapas, rutan, eks lokalisasi dan hotspot HIV	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	V	V	V	V		Dinas Kesehatan
	Sistem kewaspadaan dini penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Tertanganinya KLB penyakit selama 24 jam	V	V	V	V	Masyarakat, puskesmas dan rumah sakit	
Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum khusus pelaku yang terselesaikan			V	V	V	V		

Anak korban jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tua yang terlayani	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terselenggaranya pembinaan anak terlantar	V	V	V	V		Dinas Sosial
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Orang Terlantar	Terlaksananya Bantuan Peningkatan Terhadap Anak Terlantar	V	V	V	V	Anak terlantar	
Anak penyandang dishabilitas, kelompok minoritas dan terisolisasi yang terlayani, anak dengan prilaku sosial menyimpang	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terlaksananya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Anak	V	V	V	V		Dinas Sosial

	Peningkatan Kesejahteraan penyandang Desabilitas (Cacat dan Tuna Netra)	Tesedianya Penyandang cacat yang terampil	V	V	V	V	Lembaga Kesejahteraan Sosial, Anak di KabupatenTulang Bawang Barat	
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)		V	V	V	V		
Perlindungan anak dari KTA (kekerasan, Penelantaran, Exploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, perdagangan serta kejahatan Seksual	Pembinaan dan Pelatihan Eksploitasi Seks Anak (ESKA) dan WTS	Meningkatnya pemahaman terhadap dampak buruk Pergaulan Bebas	V	V	V	V		
	Monitoring, Pembinaan Gelandangan dan Pengemis	Terlaksananya Pembinaan dan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis anak	V	V	V	V	Anak, masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial di KabupatenTulang Bawang Barat	
		Terselenggaranya pembinaan eks penyandang penyakit sosial	V	V	V	V		Dinas Sosial

Penangangan anak korban kekerasan	Sosialisasi pusat pelayanan terpadu P2TP2A	SK tentang P2TP2 A tingkat kabupaten	V	V	V	V	perempuan dan anak korban kekerasan	Dinas PPPA Forum anak Dinas PPKB P2TP2A
Tersediannya sarana dan Prasarana lembaga masyarakat dunia usaha media masa dan forum anak dalam penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran	Mengikut sertakan dunia usaha lembaga masyarakat, dunia usaha dan forum anak daerah dalam setiap kegiatan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya peran dunia usaha lembaga masyarakat, dan forum anak dalam penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran	V	V	V	V	Anak korban kekerasan dan anak jalanan	Dinas PPPA Dinas PPKB Bagian Hukum
Penyebar luasan KIE pencegahan dan penanganan tindak kekerasan anak serta perumusan kebijakan tentang penanganan anak korban bencana dan konflik	Pengembangan materi KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana	Adanya kesadaran masyarakat untuk pencegahan dan tindak kekerasan anak serta adanya sk penanganan anak korvban bencana dan konflik	V	V	V	V	Seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kasi kesiapsiagaan	BPBD, Bagian Hukum
Mengikut sertakan forum anak dalam mewujudkan SRA, UKS, KHA,PHBS	Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, terpadu pembuatan toilet, percontohan pola hidup sehat	Adanya data presentasi SRA yang mempunyai papan nama, adanya data jumlah sekolah, adanya kegiatan	V	V	V	V		Dinas kesehatan, dan Dinas pendidikan

		sosialisasi atau monitoring kesekolah, adanya kegiatan pendampingan, adanya UKS di sekolah terciptanya lingkungan sekolah yang bersih.						
Perumusan kebijakan Pusat kreativitas anak (PKA)	Kegiatan pembinaan pemuda pelajar	Adanya SK bupati tentang PKA	V	V	V	V	Bidang Kepemudaan	Dinas pemuda olahraga dan pariwisata
Akses PKA bagi anak penyandang disabilitas	Pelestarian dan pengembangan kesenian daerah	Adanya PKA bagi semua anak penyandang disabilitas,	V	V	V	V	Kasi bidang budaya	Dinas pendidikan dan kebudayaan

II. KECAMATAN/TIYUH/KELURAHAN LAYAK ANAK

Output	Kegiatan	Indikator	Sasaran					Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022		
KECAMATAN LAYAK ANAK								Dinas PPPA
	Penetapan KecamatanLayak Anak	SK Kecamatan Layak Anak	V	V	V	V	Kecamatan di KabupatenTUBABA	Dinas PPPA Tim Gugus Tugas

TIYUH/KELURAHAN LAYAK ANAK	Penetapan Kelurahan/TiyuhLayak Anak	SK Kelurahan/Tiyuh Layak Anak	V	V	V	V	Kelurahan/Tiyuh di KabupatenTUBABA	Dinas PPPA Tim Gugus Tugas

BAB II
KEBIJAKAN RAD-KLA

B. Tujuan

1. Tujuan umum dari penyusunan RAD-KLA adalah:
   a. wujudkan iklim yang berpihak pada tumbuh kembang anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat terwujud; dan
   b. menjadi sarana terbaik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga terbentuk Rencana Kerja yang harmonis dan mencakup keseluruhan unsur yang terkait untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
2. Tujuan khusus dari penyusunan RAD-KLA adalah:
   a. merumuskan isu-isu di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkait dengan hak-hak anak yang tertuang dalam 5 (lima) klaster hak anak;
   b. membuat indikator lokal sebagai tolok ukur capaian masing-masing klaster di tingkat tiyuh;
   c. tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang akan dilakukan OPD selama 4 tahun ke depan; dan
   d. menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus selama 4 tahun.

C. Srategi Capaian

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD-KLA adalah :

1. terkumpulnya *database* dari berbagai sumber, baik OPD maupun LSM yang bergerak dalam isu anak;
2. terumuskannya isu strategis terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indikator Kabupaten Layak Anak termasuk adanya indikator tambahan (lokal);
3. tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD-KLA;

4. tersusunnya RAD-KLA selama 4 (empat) tahun yang menjadi acuan masing masing OPD terkait dalam merencanakan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengarusutamaan Hak Anak; dan
5. tercapainya *outcome* capaian indikator-indikator yang terdapat pada masing- masing klaster dan kelembagaan.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAD-KLA.Dimensi dampak RAD-KLA digunakan sebagai indikator evaluasi upaya capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang Barat Layak Anak. Indikator lokal skala desa dan Indikator KLA yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAD-KLA. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dipimpin oleh Kepala BAPPEDA setiap 6 bulan sekali.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAD-KLA sebagai dasar perbaikan upaya peningkatan sinergitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang Barat Layak Anak.Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan berbagai aksi daerah diperlukan pemahaman yang disadari para pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan pembangunan kabupaten yang layak anak. Kebijakan KLA melalui pengembangan inisiatif di setiap Organisasi Perangkat Daerah dimana hak-hak anak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi transformasi Konvensi Hak-Hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan.

Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur pembangunan daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan anak dan terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan kabupaten layak anak antar Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait.

Guna mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Daerah dan Seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008